



P U T U S A N

Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan Acara Cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam sengketa antara : -----

ARIS MUNANDAR S.T., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Kontrak Pemda Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan
Pendidikan Rt.002/Rw.001 Kelurahan Kandaidua, Kecamatan
Woja, Kabupaten Dompu. Berdasarkan **Surat Kuasa
Insidentil tertanggal 28 Agustus 2013**. Memberikan
Kuasa kepada **MUHAMMAD RUSRIADIN, S.H.**
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa Magister
Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Mataram,
beralamat di Jalan Vinus No. 2 BTN Babakan Permai,
Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
Selanjutnya disebut sebagai -----

PENGUGAT -----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN DOMPU
Berkedudukan di Jalan Udag, Kelurahan Balisatu, Kecamatan
Dompu, Kabupaten Dompu Selanjutnya disebut
sebagai :----- **TERGUGAT** -----

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas:

- Telah membaca berkas perkara Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 35/PEN-L.DIS/2013/PTUN-MTR tertanggal 2 September 2013 tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;-----

Telah.....

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 35/PEN.AC/2013/PTUN-MTR tertanggal 2 September 2013 tentang Penetapan Acara Cepat;-----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 35/PEN.HT/2013/PTUN-MTR tertanggal 2 September 2013 tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 35/PEN.HS/2013/PTUN-MTR tertanggal 2 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Telah membaca surat gugatan, jawaban, beserta surat-surat yang terdapat di dalamnya;-----

- Telah membaca surat bukti beserta lampiran yang terdapat didalamnya, mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan para pihak di persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 26 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 28 Agustus 2013 dengan Nomor Register 35/G/2013/PTUN-MTR mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

OBJEK

GUGATAN :-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : Kk.19.05.1/PW.01/167/2013, Perihal Tanggapan, tanggal 04 Juli 2013 ;-----

Adapun dasar hukum gugatan ini diajukan adalah :

1. Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu adalah Instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah

Kecamatan.....

Kecamatan (Pasal angka 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah). Oleh karena itu Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Badan

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan,
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (8) Undang-undang
Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa objek gugatan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat
adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang
telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang
Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, yang mentukan bahwa Keputusan Tata Usaha
Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,
individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata;

a. Konkret : karena surat keputusan a quo yang dikeluarkan
Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak
abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat
ditentukan mengenai apa yang akan
dilakukan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Individual : karena surat keputusan a quo yang dikeluarkan
Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi
seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk
umum ;-----

c. Final : karena surat keputusan a quo yang dikeluarkan
Tergugat tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab
akibat hukum; -----

3.Bahwa.....

3. Bahwa obyek sengketa a quo diterima oleh Penggugat pada
hari Kamis tanggal 04 Juli 2013, oleh sebab itu gugatan
sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat
masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata
Usaha Negara. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-
undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
yang berbunyi : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam
tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak
saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara". -

4. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa a quo
menimbulkan kerugian kepada Penggugat sehingga
Penggugat :

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tidak dapat mengurus dokumen kependudukan, data kependudukan, peristiwa kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan peristiwa penting lainnya seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Tidak dapat mengurus persyaratan-persyaratan kepegawaian yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.; -----

ALASAN.....

ALASAN DAN DASAR

GUGATAN :-----

Adapun alasan dan dasar diajukannya gugatan ini, adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan seorang perempuan yang bernama Sri Rahayu telah melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam pada tanggal 09 September 2012 di Jalan A.Yani No. 14, Desa Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ; -----
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan seperti dijelaskan pada angka 1 (satu) di atas, Penggugat telah menempuh prosedur tata cara pencatata pernikahan (Pasal 2 ayat (2) dan 12 Undang-undang No 1 Tahun 1974), yaitu dengan memberitahukan kehendak nikah kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) melauai Pembantu Pejabat Pencatat Nikah Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan disertai syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Sesuai Pasal 3-5 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 5 - Pasal 7 Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 5 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah) ;-----

3. Bahwa Pembantu Pejabat Pencatat Nikah Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat yang diajukan oleh Penggugat dan telah dinyatakan lengkap, dan tidak ada halangan/ tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan (Sesuai Pasal 6 - Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah) ;-----

4. Bahwa kemudian Pembantu Pencatat Nikah Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, mengumumkan adanya kehendak nikah tersebut. Terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain/ketiga yang berkepentingan melakukan

Keberatan.....

keberatan dan/atau pencegahan (Sesuai Pasal 8 - Pasal 9 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah); -----

5. Bahwa dengan demikian Penggugat telah memenuhi semua persyaratan-persyaratan pencatatan pernikahan (persyaratan formal) sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti : Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari dilakukan pengumuman dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan (Sesuai Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 16 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah), pagi hari sebelum dilaksanakan akad nikah seperti disebutkan pada angka 1 (satu) di atas, Penggugat mendatangi dan memberitahukan maksud akan dilaksanakan akad nikah dimaksud sekaligus mengundang kepada Pembantu Pejabat Pencatat Nikah Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk menghadiri akad nikah dimaksud agar akad nikah Penggugat dilaksanakan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah dan sah menurut hukum. Tetapi kenyataannya sampai pada saat akad nikah dilaksanakan Pembantu Pejabat Pencatat Nikah Kelurahan Dorotangga, Kecamatan

Dompu.....

Dompu, Kabupaten Dompu tidak datang dan tidak hadir pada acara akad nikah Penggugat;

--

7. Bahwa pemberitahuan dan undangan kepada Pembantu Pejabat Pencatat Nikah Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk menghadiri akad nikah Penggugat seperti dijelaskan pada angka 6 (enam) di atas sesuai dengan ketentuan,

yaitu :-----

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yang menentukan bahwa :

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya ...”;

- b. Pasa 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa :

“Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini”;

- c. Pasal 6 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menentukan bahwa :

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah ;--Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pasal 17 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pencatatan Nikah, yang menentukan bahwa :

1.Akad

1. Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau Penghulu dan
Pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon
isteri ;-----

2. Apabila akad nikah akan dilaksanakan di luar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon isteri
atau walinya harus memberitahukan kepada PPN wilayah
tempat tinggal calon isteri untuk mendapatkan surat
rekomendasi nikah;

8. Bahwa Pembantu Pejabat Pencatat Nikah Kelurahan Dorotangga,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tidak menghadiri akad
nikah Penggugat, dengan alasan bahwa ada keberatan dari pihak
lain yaitu mantan isteri Penggugat yang bernama Sri Eliyati, yang
mengaku bahwa ia adalah istri sah dari Penggugat yang belum
diceraikan dengan Putusan Pengadilan Agama Dompu. Alasan ini
tidak benar, sebab *pertama*, Penggugat telah menceraikan
(mentalak) sdr (i) Sri Eliyati seketika sesaat setelah
dilaksanakannya akad nikah, karena pernikahan Penggugat
dengan sdr (i) Sri Eliyati dilaksanakan dengan tidak dicatatkan
(nikah dibawah tangan), sehingga sdr (i) Sri Eliyati tidak
mempunyai kepentingan atau kaitan dengan pernikahan
Penggugat yang kedua. *Kedua*, keberatan yang diajukan oleh sdr
(i) Sri Eliyati dilakukan setelah lewat masa pengumuman nikah

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh Pembantu Pejabat Pencatat Nikah Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Dengan demikian maka alasan Pembantu Pejabat Pencatat Nikah Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tidak hadir menyaksikan akad nikah Penggugat tidak berdasarkan hukum, seperti ditentukan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menentukan sebagai berikut : -----

Pasal

10 :-----

(1). Perkawinan.....

1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini;

2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi; -----

Pasal

11:

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku;

9. Bahwa merasa diperlakukan oleh Pembantu Pejabat Pencatat Nikah Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu seperti dijelaskan pada angka 8 (delapan) di atas, maka keesokan hari setelah akad nikah dilaksanakan Penggugat mendatangi dengan mengajukan keberatan secara lisan dan meminta kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu selaku Pejabat Pencatat Nikah (PPN) sebagai Tergugat dalam perkara a quo, agar pernikahan Penggugat dibuatkan akta nikahnya. Atas keberatan dan permintaan Penggugat tersebut, Tergugat menjawab secara lisan pula dengan mengatakan bahwa pencatatan pernikahan Penggugat tidak dapat dibuatkan akta nikah karena ada keberatan dari mantan istri Penggugat yang bernama sdr (i) Sri Eliyati yang mengatakan bahwa Penggugat belum menceraikan sdr (i) Sri Eliyati di Pengadilan Agama Dompu dan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan.....

Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terdapat Buku Nikah antara Penggugat dengan sdr (i) Sri Eliyati ;-----

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR



10. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terdapat Buku Nikah antara Penggugat dengan sdr (i) Sri Eliyati, semakin mengherankan Penggugat, sembari mengatakan kepada Tergugat bagaimana mungkin ada Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan sdr (i) Sri Eliyati di kantor Tergugat, sedangkan pernikahan antara Penggugat dengan sdr (i) Sri Eliyati hanya dilaksanakan berdasarkan Syariat Islam saja dan tidak dicatitkan (nikah dibawah tangan/nikah siri);

11. Bahwa telah beberapa kali dalam tenggang waktu hampir satu tahun baik secara lisan maupun tertulis, Penggugat mengajukan permintaan atau permohonan kepada Tergugat agar pernikahan Penggugat dengan Sri Rahaya segera dibuatkan Kutipan Akta Nikah. Terakhir secara tertulis Penggugat mengajukan Permohonan Penerbitan Buku Nikah kepada Tergugat melalui surat tertanggal 24 Juni 2013. Terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah menolaknya dengan mengeluarkan Surat Nomor : Kk.19.05.1/PW.01/167/2013, tanggal 04 Juli 2013 (Surat Keputusan obyek sengketa a quo), dengan alasan adanya keberatan dari pihak sdr (i) Sri Elyati yang masih terikat perkawinan yang syah dan tercatat dalam register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dalam Akta Nikah Nomor : 117/12/V/2001, tanggal 17 Mei 2001;

12. Bahwa dengan dikeluarkan putusan obyek sengketa a quo, telah menimbulkan kerugian yang begitu besar kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang pegawai (seperti disebutkan pada angka 4 (empat) dalil dasar hukum gugatan di atas). Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar menetapkan perkara ini dapat diperiksa dengan Acara Cepat; -----

13. Bahwa.....

13. Bahwa kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan sdr (i) Sri Elyati Nomor: 117/12/V/2001, tanggal 17 Mei 2001, yang teregistrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu adalah akta yang cacat hukum karena : -----

- Dalam kutipan Akta Nikah dimaksud tidak ada ditempel Foto Penggugat; -----
- Dalam kutipan Akta Nikah dimaksud tertulis nama Haris Muhaimin sedangkan Penggugat bernama Aris Munandar; -----
- Dalam kutipan Akta Nikah dimaksud tertulis kelahiran Dompu 26 Desember 1999 sedangkan tanggal lahir Penggugat adalah tanggal 16 Oktober 1979; -----
- Bahwa pada sesaat setelah akad nikah Penggugat dengan sdr (i) Sri Elyati, Penggugat tidak pernah menandatangani dokumen pernikahan; -----

Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar membatalkan kutipan Akta Nikah Nomor: 117/12/V/2001, tanggal 17 Mei 2001, yang teregistrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu -----

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa putusan Tergugat yang tidak menerbitkan kutipan Akta Nikah Penggugat setelah Penggugat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diharuskan dalam melangsungkan pernikahan seperti ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa : -----

Pasal 8 :

- 1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :

- a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

(2).Kewajiban.....

- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan; -----

15. Bahwa berdasarkan pada dasar dan alasan seperti diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa obyek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan dan pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan seperti : Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pentjatn Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pentjataan Nikah, Talak dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Berdasarkan uraian di atas tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo jelas dan nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mentukan : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat;

Bahwa.....

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar dan alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM

POKOK

PERKARA;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : Kk.19.05.1/PW.01/167/2013, Perihal Tanggapan, tanggal 04 Juli 2013 ;-----

3. Mewajibkan Tergugat mencoret Surat Keputusan Tergugat Nomor : Kk.19.05.1/ PW.01/167/2013, Perihal Tanggapan, tanggal 04 Juli 2013 dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah an. Aris Munandar dan Sri Rahayu ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Pengadilan Tata Usaha Negara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, pihak Tergugat telah menyampaikan **Jawaban Secara Lisan** pada persidangan tanggal 11 September 2013, yang pada intinya adalah sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkaitan dengan Akta Nikah Nomor : 117/12/V/2001 an. Haris Muhaemin dan Sri Elyati, bahwa Akta Nikah tersebut tidak sesuai dengan identitas Penggugat, maka kami persilahkan Penggugat untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan tersebut kepada Pengadilan, sesuai dengan yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Bab VI tentang Pembatalan Perkawinan pasal 37, bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan, dan pasal 38 ayat 1, bahwa Permohonan Pembatalan suatu Perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada

Pengadilan.....

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri ;-----

2. Selanjutnya berkaitan dengan permintaan Penggugat agar kami memproses/ mengeluarkan buku nikah terhadap pernikahan Penggugat dengan saudari Sri Rahayu, A.Md yang beralamat di Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu, bahwa pernikahan Penggugat tersebut tidak dihadiri oleh Petugas yang ada di Kelurahan Dorotangga/Pembantu PPN **karena adanya keberatan dari pihak keluarga saudari Sri Elyati yang masih terikat perkawinan yang syah** dengan Penggugat, sebagaimana dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 68 Bab X tentang Pencegahan Perkawinan, bahwa Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Di dalam pasal 9 dijelaskan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini. Oleh karena itu pihak kami tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat dan pihak kami akan memproses permintaan saudara setelah adanya **kepastian hukum mengenai status** pernikahan Penggugat dengan saudari Sri Elyati yang beralamat di Kelurahan Bali 1 Kecamatan Dompu ;-----

Menimbang bahwa atas **Jawaban secara lisan** dari Tergugat tersebut, **Penggugat** telah menyampaikan **Replik tertulis** tertanggal **13 September 2013**, atas Replik mana **Tergugat** telah menyampaikan pula **Duplik tertulis tertanggal 24 September 2013** ; ----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan copy-nya, dengan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-26**, antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Copy Surat Keputusan Kk.19.05.1/PW.01/167/2013, Perihal Tanggapan, tanggal 04 Juli 2013 (Copy dari copy) ;-----
2. Bukti P-2 : Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aris Munandar Nomor 3182/Disp/98, tanggal 12 Oktober 1998 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
3. Bukti P-3 : Copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) atas nama Aris Munandar, Nomor : 20.OA.0a.0049652, tanggal 15 Juni 1991 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
4. Bukti P-4 : Copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Aris Munandar, Nomor : 20.OA.ob.1726709, tanggal 3 Juni 1994 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
5. Bukti P-5 : Copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum (SMU) atas nama Aris Munandar, Nomor : 20.OB.of.102324910, tanggal 1 Juni 1997 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
6. Bukti P-6 : Copy Ijazah Sarjana Teknik, atas nama Aris Munandar, Nomor 020/ITPS/TTSP/VII/2009, tanggal 1 Juli 2009 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
7. Bukti P-7 : Copy Kartu Keluarga Nomor : 5205052305070017 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 2012 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Rahayu,
Nomor: 2169/Dispensasi/2001, tanggal 22 Juni 2001
(Sesuai Dengan Asli) ;-----

9. Bukti.....

9. Bukti P-9 : Copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar
(SD) atas nama Sri Rahayu, Nomor : 20.Dd.0075651,
tanggal 11 Juni 1998 (Sesuai Dengan
Asli) ;-----

10. Bukti P-10 : Copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah
Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Sri
Rahayu, Nomor: 23.Dl.2388400., tanggal 18 Juni 2001
(Sesuai Dengan Asli) ;-----

11. Bukti P-11 : Copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah
Menengah Atas (SMA) atas nama Sri Rahayu, Nomor :
DN.23.Mu.0358512, tanggal 14 Juni 2004 (Sesuai
Dengan Asli) ;-----

12. Bukti P-12 : Copy Ijazah Diploma III (D-3) Keperawatan atas nama Sri
Rahayu Nomor : 022/2007, tanggal 14 September 2007
(Sesuai Dengan Asli) ;-

13. Bukti P-13 : Copy Kartu Keluarga Nomor : 5205013004070003, yang
dikeluarkan pada tanggal 3 Nopember 2008 (Sesuai
Dengan Asli) ;-----

14. Bukti P-14 : Copy Surat Permohonan Penerbitan Buku Nikah, tanggal
24 Juni 2013 (Sesuai Dengan
Asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Copy Kutipan Akta Nikah antara Haris Muhaimin (Penggugat) dengan Sri Eliyati, Nomor : 117/12/V/2001, tanggal 17 Mei 2001 (copy dari copy) ;-----

16. Bukti P-16 : Copy Surat Rekomendasi Nikah atas nama Aris Munandar, ST. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woja dengan Nomor : Kk. 19.05.5/Pw.01/223/2012, tanggal 27 Agustus 2012 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

17. Bukti P-17 : Copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kandaigua Nomor : 450.2/313/Kesra/2013, tanggal 14 Maret 2013 (Sesuai Dengan Asli) ;-

18. Bukti.....

18. Bukti P-18 : Copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kandaigua Nomor : 450.2/186/PEMB/2013, tanggal 20 September 2013 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

19. Bukti P-19 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aris Munandar (Sesuai Dengan Asli) :-----

20. Bukti P-20 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Rahayu (Sesuai Dengan

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli) ;-----

21. Bukti P-21 : Foto Pelaksanaan akad nikah dan resepsi pernikahan

Aris Munandar dan Sri Rahayu (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

22. Bukti P-22 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

atas nama H. Abdul Hamid (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

23. Bukti P-23A : Copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pegawai Negeri

Sipil atas nama Abdul Hamid (almarhum) sebagai

Mantan Lurah Kandaidua (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

24. Bukti P-23B : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul

Hamid (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

25. Bukti P-24 : Copy Surat Pernyataan H. Abdul Hamid Ishaka, tanggal

24 September 2013 (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

26. Bukti P-25 : Copy Surat Pernyataan H. Anwar M.Said , tanggal 24

September 2013 (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-26 : Copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Dorotangga,
Nomor 474/498/2013, tanggal 16 September 2013
(Sesuai Dengan Asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban,
Tergugat mengajukan alat bukti, yang telah diberi meterai cukup dan
telah diteliti sesuai dengan asli dan copy-nya, dengan diberi tanda **T-1**
sampai dengan **T-10**, antara lain sebagai berikut :-----

1. Bukti.....

1. Bukti T-1 : Copy Buku Kutipan Akta Nikah untuk isteri antara Haris
Muhaimin dengan Sri Eliyati, Nomor : 117/12/V/2001,
tanggal 17 Mei 2001 (Sesuai Dengan
Asli) ;-----

2. Bukti T-2 : Copy Berkas Nikah antara Haris Muhaimin dengan Sri
Eliyati, Daftar Pemeriksaan Nikah Model NB, Nomor Akta
Nikah : 117/12/V/2001 (Sesuai Dengan
Asli) ;-----

3. Bukti T-3 : Copy blangko Model N/Registerasi Pernikahan (Sesuai
Dengan Asli) ;-----

4. Bukti T-4 : Copy Berkas Nikah antara Aris Munandar dengan Sri
Rahayu Daftar Pemeriksaan Nikah Model NB, Nomor Akta
Nikah : 425/57/IX/2012 (Sesuai Dengan Asli dengan
lampiran Copy dari Copy) ;-----

5. Bukti T-5 : Copy Ijazah, Akta Kelahiran Identitas Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atas nama Aris Munandar (Copy dari
copy) ;-----

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Copy Berita Acara Pembatalan Kutipan Akta Nikah Nomor :
Kk.19.05.1/Pw.01/225/2012 (Sesuai Dengan
Asli) ;-----
7. Bukti T-7 : Copy Surat Pernyataan mantan P3N Kelurahan Bali I atas
nama H.Sulaiman Muhammad, tanggal 15 Oktober 2012
(Sesuai Dengan Asli) ;-
8. Bukti T-8 : Copy Surat Pernyataan Sri Eliyati, tanggal 8 Oktober 2012
(Sesuai Dengan
Aslinya) ;-----

9. Bukti T-9 : Copy Surat Pemberitahuan Pernikahan Liar, tanggal 11
September 2012, dengan pelapor Mujakir Akbar (Copy
dari copy) ;-----
10. Bukti T-10 : Copy Surat Bantahan/Sanggahan Atas Pernikahan Liar,
tanggal 10 Oktober 2012, yang mengajukan
sanggahan Aris Munandar, ST. (Copy dari
copy) ;-----
-

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat
mengajukan Saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang saksi, yaitu :

-
1. KAHJAYA.....
1. **KAHJAYA,** yang menerangkan hal-hal sebagai
berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah seorang Lurah di Kelurahan Kandaidua yang menjabat sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa yang menjabat Lurah sebelum saksi adalah Abdul Hamid ;-----
- Bahwa pada tahun 2012 Aris Munandar melaksanakan pernikahan yang kedua, dan pelaksanaannya dilaksanakan di tempat pengantin perempuan ;----
- Bahwa saksi menjelaskan adanya pernikahan antara Aris Munandar dengan Sri Elyati pada tahun 2001, dan saksi hanya tau dari cerita ;-----
- Bahwa tidak ada nama lain Aris Munandar yaitu Penggugat sendiri, dan saksi tidak kenal dengan yang namanya Haris Muhaimin, karena saksi dalam setiap harinya tinggal di Kelurahan Kandaidua ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat melaksanakan pernikahan yang kedua dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan September tahun 2012 ;-----

- Bahwa Penggugat pernah datang ke Kantor Kelurahan untuk membuat Surat Keterangan Nikah (model NA) untuk pernikahannya dengan Sri Rahayu, pada tanggal 25 Agustus 2012 (sesuai bukti P-17), kemudian saksi mengarahkan Aris Munandar untuk datang ke P3NR di Kelurahan masing-

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing karena antara Aris Munandar dengan Sri Rahayu beda Kelurahan ;-----

- Bahwa saksi menghadiri undangan pernikahan antara Aris Munandar dan Sri Rahayu, tiba-tiba terjadi kegaduhan dikarenakan ada informasi bahwa Aris Munandar sudah mempunyai buku nikah dari pernikahan sebelumnya, dan pelaksanaan pernikahan tetap dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam ;--

Bahwa.....

- Bahwa setelah saksi mendapat informasi kalau Aris Munandar telah mempunyai buku nikah, saksi sempat marah kenapa baru sekarang saksi dapat informasi tersebut ;-----

- Bahwa yang menikahkan adalah orang tua Sri Rahayu sebagai Wali, saksinya H.Anwar M.Said sedangkan saksi dari Aris Munandar adalah H. Abdul Hamid ;--
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Buku Nikah yang menjadi permasalahan kegaduhan di pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa saksi datang ke undangan pernikahan tersebut bersama rombongan Kelurahan Kanda dua sekitar kurang lebih 200 orang dan undangan yang hadir pada saat itu sekitar 500 orang, dan pelaksanaan pernikahan tersebut dilaksanakan pada jam 19.30 Wita ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi syarat pernikahan apabila beda kelurahan yaitu : mengambil blangko NA di P3N masing-masing kelurahan, akta kelahiran, ijasah agar nantinya nama yang tertulis dalam buku nikah harus sama dan sesuai dengan akta kelahiran dan ijasah, ;-----

- Bahwa untuk pernikahan antar kelurahan harus rekomendasi dari kantor KUA;-----

- Bahwa saksi tidak pernah tau dengan orang yang bernama Sri Elyati ;-----

2. **M. YAKUB,** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah pensiunan P3N Kelurahan Kandauidua, yang aktif dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2003 ;-----

- Bahwa saksi selama bertugas sebagai P3N adalah sebagai tenaga pengabdian;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Aris Munandar dan tidak kenal dengan Haris Muhaimin ;-----

Bahwa.....

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencatatan pernikahan atas _____ nama _____ Aris Munandar ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah tau adanya pernikahan Aris Munandar _____ yang _____ pertama dan kedua ;-----

3. **KALSOM,** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjelaskan pelaksanaan pernikahan Aris Munandar dengan _____ Sri Rahayu pada tahun 2012

- Bahwa saksi datang hanya sebagai undangan dan tetangganya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya keributan dalam pernikahan tersebut, tapi acara pernikahan tersebut tetap di jalankan sampai selesai ;-----
- Bahwa _____ yang menikahkan mereka adalah orang tuanya ;-----
- Bahwa dalam acara pernikahan tersebut terjadi kegaduhan/ keributan _____ sebelum _____ pelaksanaan _____ akad nikah ;-----
- Bahwa masalah yang diributkan adalah adanya buku nikah yang pertama dan saksi tidak pernah melihat buku nikah tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ST. NURHAIDAH,** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjelaskan perihal proses pernikahan Aris Munandar yang kedua, karena saksi terlibat sebagai panitia ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak masih pacaran dengan Sri Rahayu, karena saksi adalah tetangga Sri Rahayu ;-----
- Bahwa pelaksanaan lamaran dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2012 ;-----
- Bahwa pernikahan antara Aris Munandar dengan Sri Rahayu dilaksanakan malam hari, pada tanggal 9 September 2012 dan dilaksanakan di rumah pengantin perempuan ;-----
-

Bahwa.....

- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri para undangan sekitar kurang lebih 500 undangan ;-----
-
- Bahwa pernikahan tersebut tidak di hadiri oleh petugas dari kantor KUA, karena adanya pihak yang keberatan atas pernikahan Aris Munandar dengan Sri Rahayu karena adanya informasi bahwa Aris Munandar sudah mempunyai buku

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR



nikah ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikah tersebut sampai dengan hari ini;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya nama lain selain Aris Munandar;-----

- Bahwa walaupun adanya keberatan, tetapi pelaksanaan pernikahan tersebut tetap dilanjutkan ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang namanya Sri Elyati ;-----

- Bahwa pada saat lamaran tidak ada informasi kalau Aris Munandar pernah menikah ;-----

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat mengajukan Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, yaitu :

-
1. **H. SULAIMAN** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi menerangkan proses pelaksanaan pernikahan dan proses berkas nikah antara Haris Muhaimin dan Sri Elyati ;-----
- Bahwa saksi adalah petugas P3N untuk lingkungan Bali I dan II dari tahun 1975 sampai dengan tahun 2003 ;-----
- Bahwa saksi sendiri yang menerima permohonan pernikahan antara Haris Muhaimin dan Sri Elyati ;-----
Bahwa.....
- Bahwa yang menjadi syarat adalah mengisi blangko NB ;-----
- Bahwa pada saat pernikahan antara Haris Muhaimin dan Sri Elyati untuk perihal persyaratan bukan bagian tugas saksi dan saksi hanya tau sudah jadi ke dalam bentuk blangko NB saja ;-----
- Bahwa pelaksanaan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 2001, dan dilaksanakan di rumah keluarga perempuan ;-----
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh Wali, saksi sendiri sebagai petugas pencatat nikah ;-----

- Bahwa pada saat ijab Kabul yang dipanggil adalah Haris Muhaimin sebanyak 2

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR



kali ;-----

- Bahwa ada yang ditanda tangani di berkas model

NB ;-----

- Bahwa saksi tidak tau apakah dalam buku nikah sudah di tanda tangani atau tidak dalam buku nikah, karena bukan tugas saksi ;-----

- Bahwa dalam buku nikah belum ada foto ;-----

- Bahwa setelah tugas saksi sebagai pencatat nikah, berkas diserahkan ke KUA Kecamatan ;-----

2. **SRI ELYATI,** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah pelaku langsung isteri pertama Penggugat, yang bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perijinan ;-----

- Bahwa pelaksanaan pernikahan Haris Muhaiman dengan saksi dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2001, yang dilaksanakan pada sore hari, sekitar jam 16.00 Wita ;-----

- Bahwa pernikahan tersebut di laksanakan di tempat tinggal saksi yaitu di Kelurahan Bali Satu, yang dihadiri oleh saksi P2N dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga. Dan dari keluarga pihak pengantin laki-laki dihadiri oleh
bibinya ;-----

Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap mertua, yang diketahui bahwa namanya hanya Nasir saja ;-----
- Bahwa yang mengajukan pendaftaran pernikahan adalah bapak saksi dan yang diminta hanya foto copy KTP saja ;-----
- Bahwa dalam pernikahan ini saksi sudah mempunyai anak, yang sekarang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, lahir pada tanggal 16 Agustus 2001. (dalam prabukti Akta Kelahiran, tanggal kelahiran tertulis 16 Agustus 2002) ;---
- Bahwa anak tersebut bernama Moh. Tegar Sesario Putra, bin Jufri, nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi Akta Kelahiran tersebut di buat pada tahun 2002 (dalam prabukti Akta Kelahiran diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2010);-----

- Bahwa saksi menjelaskan Jufri adalah nama kakeknya, karena dia yang membesarkan anak tersebut ;-----
- Bahwa setelah menikah saksi tidak pernah tinggal serumah dengan Haris Muhaimin, karena setelah itu Haris Muhaimin

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di ajak pergi oleh bibinya, hingga sampai dengan saat ini ;-----

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mencegah saat di bawa pergi oleh

bibinya;-----

- Bahwa yang menjadi mas kawin dalam pernikahan adalah seperangkat alat sholat ;-----

- Bahwa saksi juga telah menerima undangan dari Penggugat yang akan menikah lagi ;-----

- Bahwa saksi dan keluarga telah melakukan pencegahan dengan datang kerumah P3N dengan membawa buku nikah ;-----

Bahwa.....

- Bahwa saksi pernah mendengar adanya laporan pemalsuan buku nikah Haris Muhaimin ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Mujakir Akbar, dia adalah kakak saksi yang membuat surat laporan adanya pernikahan liar, tertanggal 11 September 2012 (bukti T-9) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mencoba menghubungi Haris Muhaimin, karena kesibukan kuliah ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat selesai ijab kabul Haris Muhaimin langsung mengucapkan talak, dan saat itu saksi pernikahan masih lengkap ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui buku nikah untuk Haris Muhaimin sudah di bawa atau tidak ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah meneliti sampai detil sekali dalam buku nikah tersebut ;-----
- Bahwa tahun kelahiran Haris Muhaimin antara 1978 dan 1979 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan ke Kantor Polisi perihal pemalsuan buku nikah, di laporkan pada tanggal 10 Juni 2013, dan sampai saat ini belum ada tindakan;-----

Menimbang bahwa **Penggugat** telah menyampaikan **Kesimpulan** secara tertulis, tertanggal 30 September 2013, sedangkan **Tergugat** tidak mengajukan Kesimpulan walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG.....

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini selengkapny adalah Surat Keputusan Kepala Urusan Agama Kecamatan Dompu Nomor Kk.19.05.1/PW.01/167/2013 tanggal 04 Juli 2013 perihal Tanggapan (Bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara **lisan** pada persidangan terbuka untuk umum tanggal **11 September 2013** yang pada pokoknya menerangkan bahwa berkaitan dengan permintaan Penggugat untuk memproses/mengeluarkan buku nikah terhadap pernikahan Penggugat dengan Saudari Sri Rahayu, A.Md yang beralamat di Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu tidak dihadiri oleh Petugas yang ada di Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu/Pembantu Pejabat Pencatat Nikah Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dikarenakan adanya keberatan dari pihak keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Sri Eliyati yang masih terikat perkawinan yang syah dengan Penggugat. Tergugat akan memproses permintaan saudara setelah adanya kepastian hukum mengenai status pernikahan Penggugat dengan Saudari Sri Eliyati yang beralamat di Kelurahan Bali Satu, Kecamatan

Dompu ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Apakah.....

Apakah obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkandung di dalamnya unsur-unsur sebuah **Keputusan Tata**

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha **Negara** adalah sebagai
berikut :-----

1. Suatu Penetapan
Tertulis ;-----

2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara ;-----
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha
Negara ;-----
4. Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang
berlaku ;-----
5. Bersifat Konkret, Individual, dan
Final ;-----
6. Menimbulkan akibat
hukum ;-----

7. Bagi seseorang atau Badan Hukum
Perdata ;-----

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9
tersebut di hubungkan (*subsumsi*) dengan Surat Keputusan obyek
sengketa, maka **secara normatif obyek sengketa tersebut**
merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal
55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, maka Pengadilan akan mempertimbangkan **tenggang waktu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini sebagai
berikut ;-----

Menimbang.....

Menimbang bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : *"Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 04 Juli 2013, Surat Keputusan obyek sengketa mana diterima oleh Penggugat pada tanggal **04 Juli 2013**, sedangkan gugatan Penggugat diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal **28 Agustus 2013**, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan akan mempertimbangkan **kepentingan/kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini** sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam beberapa teori hukum untuk menentukan orang atau badan hukum perdata benar kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga memiliki hak gugat sebagai Penggugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan.....

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

1. Ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingan ;-----

(Philipus M. Hadjon dkk. dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Halaman 324, Cetakan Kedelapan, Maret 2002, Penerbit Gadjah Mada University Press)

2. Kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*) ;

(S.F. Marbun, dalam Buku Peradilan Administratif Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia, Halaman 226, Cetakan Pertama, Januari 1997, Penerbit Liberty Yogyakarta) ;

3. Kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ;-----
2. Menunjuk kepada kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

(Indroharto, dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Halaman 37 - 42, Cetakan Keenam, Juni 1996, Penerbit Pustaka Sinar Harapan) ;-----

Menimbang, bahwa dengan menggunakan analisis pendekatan dalam teori hukum tersebut diatas, maka setelah mencermati dengan seksama Surat Keputusan obyek sengketa dapatlah disimpulkan bahwa Surat Keputusan obyek sengketa maksud dan tujuan ditujukan langsung kepada Penggugat ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari analisis pendekatan melalui teori hukum yang diterapkan dalam keadaan konkret dalam perkara ini sebagaimana

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka didapatkanlah hasil sebagai berikut :-----

- Bahwa kepentingan Penggugat telah nyata ada hubungan kausalitas dengan Surat Keputusan obyek sengketa yaitu langsung terkena dan tidak pula terselubung dibalik kepentingan orang lain ;-----
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa menimbulkan akibat hukum yang menjadi kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat ;-----
- Bahwa dengan tidak diprosesnya permohonan penerbitan Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Sri Rahayu, A.Md tersebut telah menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yaitu adanya hubungan antara Penggugat disatu pihak dengan Surat Keputusan obyek sengketa di lain pihak yang secara obyektif bentuk kerugiannya telah dapat ditentukan dan telah pula menunjuk pada apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan ini yaitu untuk memproses penerbitan Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Sri Rahayu, A.Md ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Pengadilan terpenuhilah syarat kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat sebagai akibat penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Penggugat telah benar memiliki hak gugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diungkapkan baik oleh
Penggugat dan Tergugat, Pengadilan menempatkan pada
proporsinya yang kesemuanya itu adalah

merupakan.....

merupakan upaya untuk menguji, mencari dan menemukan kebenaran
materiil (Matereele Waarheid) dalam sengketa
ini ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang
menjadi parameter atau tolak ukur keabsahan perbuatan tata usaha
negara (*rechtsmatigheid van het bestuur*) bagi hakim sebagai dasar
pengujian suatu tindak pemerintah (*toetsings
gronden*) ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
yaitu ;-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku ;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang

Baik ;-----

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bersifat **ex-tunc** dimana pengujian yang dilakukan oleh Hakim hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dikeluarkan meliputi 3 (tiga) aspek **yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi/materi** ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Pengujian yang dilakukan terlebih dahulu terkait dengan **Aspek Kewenangan** Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo ;---

Menimbang.....

Menimbang, bahwa secara umum mengenai pencatatan nikah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diimplementasikan dalam **Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 angka 1 menyebutkan** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 1 : Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Kepala Urusan Agama Kecamatan Dompu adalah merupakan kepanjangan tangan unit kerja dari Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya Kewenangan yang didasarkan atas Undang-Undang yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (wewenang atributif) maka tergugat *in casu* memiliki kewenangan untuk bertanggung jawab terhadap keberadaan substansi Surat Keputusan obyek sengketa (Bukti P-1) a quo ;-----

Menimbang, bahwa dalam Posita angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 6 (enam) dan angka 8 (delapan) Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam pada tanggal 09 September 2012 dengan seorang perempuan yang bernama Sri

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu di Jalan A.Yani Nomor 14, Desa Dorotangga,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.

Sebelum.....

Sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat telah menempuh prosedur tata cara pencatatan pernikahan yaitu dengan memberitahukan kehendak nikah kepada Petugas Pencatat Nikah melalui Pembantu Pejabat Pencatat Nikah Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan disertai syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan setelah Pembantu Pejabat Pencatat Nikah Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan lengkap dan tidak ada halangan/tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian Pembantu Pejabat Pencatat Nikah Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu mengumumkan adanya kehendak nikah tersebut, terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain/ketiga yang berkepentingan melakukan keberatan dan/atau pencegahan. Setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari dilakukan pengumuman tidak ada pihak ketiga yang keberatan ;-----

Menimbang bahwa, sebelum dilaksanakan akad nikah, Penggugat mendatangi dan memberitahukan maksud akan dilaksanakan akad nikah dimaksud sekaligus mengundang kepada Pembantu Pejabat Pencatat Nikah Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk menghadiri akad nikah Penggugat dihadapan Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah dan sah menurut hukum. Akan tetapi kenyataannya sampai pada saat akad nikah dilaksanakan Pembantu Pejabat Pencatat Nikah Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tidak datang dan tidak hadir pada acara akad nikah Penggugat dengan alasan bahwa ada keberatan dari pihak lain yaitu mantan istri Penggugat yang bernama Sri Eliyati, yang mengaku bahwa ia sebagai istri sah dari Penggugat yang belum diceraikan dengan Putusan Pengadilan Agama Dompu ;-----

Menimbang, bahwa dalam Posita angka 15 (lima belas) Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo telah melanggar ketentuan

peraturan.....

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan dan pendaftaran pernikahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pentjataan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pentjataan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawaban secara lisan Tergugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Kepala Urusan Agama Kecamatan Dompu Nomor Kk.19.05.1/PW.01/167/2013 tanggal 04 Juli 2013 perihal Tanggapan (Bukti P-1), merupakan tindak lanjut dari surat Nomor : Kk.19.05.1/Pw.01/287/2012 tanggal 15 Oktober 2012 telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta ketentuan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo yaitu :-----

- Apakah yang menjadi dasar hukum diterbitkannya obyek sengketa mengandung cacat yuridis atau tidak ? ;-----

- Apakah Tergugat sebelumnya menerbitkan obyek sengketa telah mempertimbangkan semua aspek yang terkait ? ;-----

Apakah.....

- Apakah tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau justru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya ? ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Urusan Agama Kecamatan Dompu Nomor Kk.19.05.1/PW.01/167/2013 tanggal 04 Juli 2013 perihal Tanggapan (Bukti P-1) merupakan jawaban surat Penggugat sehingga Pengadilan akan menguji sesuai prosedur sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (pengujian secara ex-tunc yaitu pengujian terhadap peraturan yang digunakan pada saat obyek sengketa dikeluarkan) ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* ;-----

Menimbang, bahwa pencegahan pernikahan ditentukan dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yaitu ;-----

Pasal 14 menyebutkan ;-----

- 1) Pencegahan pernikahan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau wali atau pengampu atau kuasa dari salah seorang calon

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai atau orang lain yang memiliki kepentingan, apabila terdapat alasan yang menghalangi dilakukannya pernikahan ;-----

(2). Pencegahan.....

- 2) Pencegahan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan ke pengadilan atau kepala PPN di wilayah hukum tempat pernikahan akan dilaksanakan dan kepada masing-masing calon mempelai ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 14, untuk dapat dikeluarkannya suatu Surat Keputusan obyek sengketa harus melalui beberapa tahapan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dapat dibuktikan dari alat bukti tertulis dan keterangan

saksi ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah merupakan pedoman untuk menguji obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nikah yaitu Pencegahan pernikahan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau wali atau pengampu atau kuasa dari salah seorang calon mempelai atau orang lain yang memiliki kepentingan, apabila terdapat alasan yang menghalangi dilakukannya pernikahan ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban secara lisan Tergugat mengemukakan bahwa penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa merupakan tindak lanjut dari surat Nomor : Kk.19.05.1/Pw.01/287/2012 tanggal 15 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita Gugatan angka 11 (sebelas) telah mendalilkan bahwa Surat Keputusan Kepala Urusan Agama Kecamatan Dompu Nomor Kk.19.05.1/PW.01/167/2013 tanggal 04 Juli 2013 perihal Tanggapan (Bukti P-1) yang

diterbitkan.....

diterbitkan oleh Tergugat adalah Jawaban atas surat Penggugat tertanggal 24 Juni 2013 tentang Permohonan Penerbitan Buku Nikah (Bukti P-14) ;-----

Menimbang, bahwa diatas telah disebutkan dasar diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa yang didalilkan oleh Tergugat merupakan tindak lanjut dari surat Nomor : Kk.19.05.1/Pw.01/287/2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang kini menjadi Surat Keputusan obyek sengketa, untuk itu Pengadilan akan menguraikan dasar terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :-----

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat digunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu ;-----
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum diterbitkannya obyek sengketa yaitu adanya keberatan dari pihak keluarga Saudari Sri Eliyati yang masih terikat perkawinan yang syah dengan Penggugat dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/12/V/2001 tanggal 17 Mei 2001 (Bukti P-15 = T-1) ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/12/V/2001 tanggal 17 Mei 2001 (Bukti P-15 = T-1) sebagaimana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas disebutkan bahwa sebagai calon mempelai laki-laki bernama

Haris Muhaimin bin M.Natsir yang lahir di Dompu 26

Desember 1979 dengan Sri Eliyati binti Jufri yang lahir di Dompu 19

Desember 1982 ;---

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Sri Eliyati** pada persidangan tanggal **26 September 2013** yang menyatakan bahwa dari pernikahan dengan Haris Muhaimin telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada 16 Agustus 2001 jika dihubungkan dengan Bukti Pendukung yang dimiliki Saksi Sri Eliyati adanya perbedaan antara keterangan Saksi dengan Bukti Pendukung tersebut dimana dalam Bukti Pendukung tersebut menerangkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Register AL.847.0014323 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 29 Maret 2010 disebutkan bahwa di Dompu pada tanggal 16 Agustus 2002 telah lahir **MOH. TEGAR SESARIO PUTRA** anak ke Empat Jenis Kelamin Laki-Laki dari Jufri dan Isterinya St.Maemunah (Pra-Bukti tanggal 26 September 2013) ;-----

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3182/Disp/98 dengan Register CSL 0099094 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Dompu pada tanggal 12 Oktober 1998 menerangkan bahwa di Dompu pada tanggal **16 Oktober 1979** telah lahir **Aris Munandar** yang merupakan anak ketiga jenis kelamin Laki-laki dari M.Natsir dan Istrinya St.Jubaidah (Bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 20 OA oa 0049652 yang ditanda tangani oleh Kepala

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Negeri No.1 Kandai Dua di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu tanggal 15 Juni 1991 menerangkan bahwa **Aris Munandar** Lahir pada tanggal 16 Oktober 1979 di Dompu anak M.Natsir (Bukti P-3), Surat

Tanda.....

Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 20 OA ob 1726709 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Dompu di Dompu Kabupaten Dompu tanggal 3 Juni 1994 menerangkan bahwa **Aris Munandar** Lahir pada tanggal 16 Oktober 1979 di Dompu anak M.Natsir (Bukti P-4), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Nomor 20 OB of 102 324910 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Dompu di Woja Kabupaten Dompu tanggal 1 Juni 1997 menerangkan bahwa **Aris Munandar** Lahir pada tanggal 16 Oktober 1979 di Dompu anak M.Natsir (Bukti P-5), Ijazah Nomor : 020/ITPS/FTSP/VII/2009 yang ditanda tangani oleh Rektor Institut Teknologi Pembangunan Surabaya (ITPS) dan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Pembangunan (FTSP) tanggal 1 Juli 2009 menerangkan bahwa **Aris Munandar** Lahir di Dompu tanggal 16 Oktober 1979 (Bukti P-6) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kartu Keluarga Nomor : 5205052305070017 atas nama Kepala Keluarga : Muhamad Natsir Jafar, Alamat : Lingkungan Kandaidua Timur, Rt/Rw : 002/001, Desa/ Kelurahan : Kandaidua tertanggal 02 Juni 2012 menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kolom nomor 5 disebutkan Aris Munandar, tempat lahir : Dompu,
Tanggal Lahir : 16 Oktober 1979 (Bukti P-7) ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7
diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kesemuanya tercantum atas nama
Aris Munandar Lahir di Dompu tanggal 16 Oktober
1979 ;-----

Menimbang, bahwa Bukti P-2 dihubungkan dengan Bukti P-15 =
Bukti T-1 diperoleh fakta hukum bahwa nama dan tanggal lahir yang
tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No : 117/12/V/2001 tanggal 17 Mei
2001 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3182/Disp/98 tersebut
tidak sama, oleh karenanya menurut Pengadilan Kutipan Akta

Nikah.....

Nikah Nomor : 117/12/V/2001 tanggal 17 Mei 2001 tersebut tidak
didasarkan pada fakta-fakta hukum bahwa sebelum mencatatkan
perkawinan seharusnya Pegawai Pencatat meneliti **terlebih dahulu**
kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lurah Kandai Dua
yang menyatakan tidak pernah mengetahui ada pernikahan antara
Haris Muhaimin dengan Sri Eliyati akan tetapi sebagai Lurah Kandai
Dua pernah menerbitkan Surat Keterangan untuk Nikah atas nama **Aris
Munandar, S.T.** dengan Nomor : 450.1/91/Kesra/2012 tanggal 25
Agustus 2012 (lampiran Bukti
T-4) ;-----

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, mendefinisikan :-----

Pasal 1 angka 6 : Akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan ;-----

Pasal 1 angka 7 : Buku nikah adalah kutipan akta nikah ;-----

Pasal 23 ayat (2) : Sigat taklik dianggap sah apabila ditandatangani suami ;-----

Menimbang, bahwa dari definisi pasal-pasal di atas, dihubungkan dengan bukti T-1 diperoleh fakta hukum bahwa terhadap Kutipan Akta Nikah tersebut mengandung cacat yuridis karena Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana keterangan Saksi Sri Eliyati yang menyatakan bahwa tidak adanya pas foto suami istri di halaman depan sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah dan pada halaman belakang bagian sigat taklik tidak ditandatangani oleh suami ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka prosedur penerbitan obyek sengketa adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, karena di dalam penerbitan Obyek Sengketa dasar hukum mengandung cacat yuridis yaitu adanya perbedaan identitas yaitu nama mempelai pria tidak didasarkan atas dokumen yang benar menurut hukum seperti Cacat Yuridis dari identitas suami yang bernama **Haris Muhaimin** sedangkan dari bukti yang diajukan menunjukkan bahwa identitas yang benar adalah **Aris Munandar**. Hal inilah yang membuat Obyek Sengketa Tata Usaha Negara mengandung cacat yuridis, manakala yang menjadi dasar sudah mengandung cacat yuridis tentunya konsekuensi tahapan selanjutnya juga menjadi cacat yuridis ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan dan berpendapat bahwa Tindakan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Urusan Agama Kecamatan Dompu Nomor Kk.19.05.1/PW.01/167/2013 tanggal 04 Juli 2013 perihal Tanggapan dapat dikualifikasikan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah oleh karenanya terhadap petitum Penggugat yang memohon agar

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa dinyatakan Batal adalah cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa telah dinyatakan Batal maka terhadap petitum agar Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara cukup beralasan hukum pula untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan

ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Alat Bukti Surat dan Keterangan Saksi-Saksi Para Pihak dan setelah dipertimbangkan namun tidak relevan oleh Pengadilan Alat Bukti dan Keterangan Saksi tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

Mengingat ketentuan Pasal - Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Urusan Agama Kecamatan Dompu Nomor Kk.19.05.1/PW.01/167/2013 tanggal 04 Juli 2013 perihal Tanggapan ;--

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Urusan Agama Kecamatan Dompu Nomor Kk.19.05.1/PW.01/167/2013 tanggal 04 Juli 2013 perihal Tanggapan dan Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah atas nama **Aris Munandar, S.T.** dengan Sri Rahayu, A.Md ;-----

4. Menghukum.....

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 279.000 ,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan oleh **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal, bulan dan tahun itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut diatas, dengan didampingi oleh **AGUS SURAJI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan Tergugat ;----

HAKIM TUNGGAL

Putusan Nomor : 35/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS SURAJI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 35/G/2013/PTUN-MTR. :

Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	65.000,-
Biaya PS (Pemeriksaan Setempat)	Rp.	-
Biaya Sumpah	Rp.	20.000,-
Biaya Penterjemah	Rp.	-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Leges	Rp.	3.000,-
Jumlah :	Rp.	279.000,-

Terbilang : Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)